



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT, DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 7 dihapus, dan di bawah angka 8 ditambahkan angka 9 sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. BAPPEDA;
- b. Inspektorat;
- c. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari:
 1. Badan Lingkungan Hidup;
 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 3. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 4. Badan Kepegawaian Daerah;
 5. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
 6. Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi;
 7. Dihapus;
 8. Kantor Ketahanan Pangan;
 9. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.

2. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf f, ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi, membawahi:
 1. Subbidang Keluarga Berencana;
 2. Subbidang Kesehatan Reproduksi Dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi, dan Anak.
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, membawahi:
 1. Subbidang Pengarusutamaan Gender;
 2. Subbidang Perlindungan Perempuan Dan Anak.
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi :
 1. Subbidang Pemberdayaan Keluarga;
 2. Subbidang Peningkatan Peran Institusi.
 - f. Bidang Data Dan Hubungan Antar Lembaga, membawahi:
 1. Subbidang Pengelolaan Data;
 2. Subbidang Hubungan Antar Lembaga.
 - g. UPTB;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

(8) Bagan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Bagian Ketujuh Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dihapus sehingga keseluruhan bagian Ketujuh berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Dihapus

Pasal 35

Dihapus

Pasal 36

Dihapus

Pasal 37

Dihapus

Pasal 38

Dihapus

4. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan Pasal 42A, Pasal 42B, Pasal 42C, dan Pasal 42D sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan

Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal

Pasal 42 A

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam melaksanakan urusan penanaman modal dan pengelolaan perizinan dan non perizinan.
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 42 B

Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu.

Pasal 42 C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 B, Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. pembinaan umum dan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. pelaksanaan teknis penghitungan, penetapan, dan pemungutan retribusi perizinan dan non perizinan;
- e. pengkoordinasian pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanaman modal;
- h. pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang pengkajian potensi, informasi dan promosi, fasilitasi dan kerjasama, dan pengamanan investasi;
- i. monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
- j. penyelenggaraan ketatausahaan Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 42 D

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Penanaman Modal;
 - d. Seksi Pelayanan Dan Verifikasi Perizinan;
 - e. Seksi Penetapan, Penerbitan, Dan Pengaduan Perizinan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bertanggung jawab kepada Kepala.
- (5) Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 5 Februari 2011

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 29 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT, DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

I. UMUM

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 16) perlu disesuaikan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I :

Cukup jelas

Pasal II:

Cukup jelas